

Pawn Mechanism Analysis at PT. Pegadaian (PERSERO) Mandailing Natal Sharia Service Unit

Analisis Mekanisme Gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Ella Safitri ¹⁾; Tri Inda Fadhila Rahma ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ ellasafitri423@gmail.com; ²⁾ triindafadhila@uinsu.ac.id

How to Cite :

Safitri, E., Rahma, T. I. F. (2022). *Pawn Mechanism Analysis at PT. Pegadaian (PERSERO) Mandailing Natal Sharia Service Unit*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [11 April 2022]

Revised [21 April 2022]

Accepted [26 April 2022]

KEYWORDS

Rahn and Sharia

Pawnshop Mechanism

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina melaksanakan gadai dengan tujuan yang sesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor dan PT. Pegadaian (Persero) Pelayanan Madina sudah memenuhi syarat sesuai dengan payung hukum pegadaian syariah, namun ada juga nasabah yang membatalkan pembiayaan gadainya karena nasabah merasa barang gadai yang dil taksir tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Adapun faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjadinya kerja sama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, prosedur pembiayaan dan proses pembiayaan.

ABSTRACT

PT. Pegadaian (Persero) Madina Sharia Service Unit carries out pawning with a purpose that is in accordance with the pawnshop's mission, namely providing convenience to people who want to make transactions that are halal, providing superior returns for investors and PT. Pegadaian (Persero) Madina's services have met the requirements in accordance with the legal umbrella of sharia pawnshops, but there are also customers who cancel their pawn financing because customers feel that the pawn items assessed are not in accordance with the customer's wishes. The supporting factors for Madina sharia pawnshop customers to obtain pawn financing at PT Pegadaian (Persero) Madina Sharia Service Unit are the cooperation between Madina sharia pawnshops and customers both in fulfilling requirements, financing procedures and financing processes..

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan non bank saat ini begitu pesat, salah satu lembaga keuangan non bank yang menunjukkan eksistensinya sampai sekarang adalah pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang ditunjukan oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan financial bagi masyarakat dengan cara gadai. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan yang bersifat produktif.

Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN MUI/3/2002 tentang Rahn emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang diberbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.

Pegadaian syariah atau dikenal istilah Rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau mudharabah (bagi hasil), sehingga nasabah dalam menggunakan Marhun Bih mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja. Sebagai penerima gadai atau disebut Muntahin, pegadaian akan mendapat surat bukti Rahn (SBR) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tepat (Ijarah). Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan semakin diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak bank dan lembaga keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa, apalagi pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli.

LANDASAN TEORI

Pegadaian syariah merupakan kegiatan yang meminjamkan dan kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang di agunkan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian syariah melakukan penjualan lelang apabila perjanjian habis, nasabah tidak menebus barang tersebut disertai bunga ditambah dengan biaya lelang. Oleh karena itu tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnis. Lembaga pegadaian syariah memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman yang secara praktis.

Untuk membandingkan antara konsep dan praktik gadai syariah diperlukan peraturan yang menjadi standar yang baku dan diakui di Indonesia maupun secara global. Konsep dalam hal ini mengacu pada standar yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) standar akuntansi berlaku umum termasuk didalamnya implementasi yang menyinggung aspek akuntansi yang diatur dalam PSAK syariah. Untuk mendapatkan pinjaman barang yang dimiliki seseorang dahulu harus ditaksir untuk menghitung besarnya jumlah yang dapat dipinjam di kantor pegadaian.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad Rahn dan Ijarah. Pegadaian syariah terus berkembang karena peminatnya meningkat. Pada tahun 2004 pertumbuhan jasa gadai secara keseluruhan ditargetkan 15% dan secara nasional bisa mencapai 4-5%, target penyaluran kredit sebesar Rp. 11 triliun dengan 13,4 juta nasabah dengan target laba Rp. 104 miliar bahkan tahun ini aset yang dimiliki pegadaian senilai Rp 2,6 triliun dengan pertumbuhan aset minimal 10%.

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah diindonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dalam masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bahwa praktik gadai syariah yang ada saat ini sah-sah-saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara rahin dan murtahin saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat.

Namun pada praktiknya, nasabah yang menggadaikan barang nya kegadai syariah banyak menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme gadai pada umumnya nilai taksiran yang diperoleh sangat jauh dengan nilai taksir yang diperoleh sangat jauh dengan nilai barang yang digadaikan oleh nasabah. Pada prinsip pinjaman yang diberikan kepada nasabah sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.

Berdasarkan nilai barang sebesar Rp. 2.000.000 dan nilai taksir yang diperoleh Rp. 1.550.000 sangat jauh jumlah persen yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam. Hal ini membuktikan

perbedaan mekanisme pada pegadaian syariah Madina dengan mekanisme gadai pada teori yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjadi subjek penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber utama yang akan memberikan data sesuai dengan variabel, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Tujuannya dilaksanakannya pembiayaan gadai di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina ini sesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Saat ini, tujuan utama dari pegadaian syariah sudah tercapai maksimal bahwa prinsip yang digunakan pegadaian syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, yaitu transaksi gadai tidak mengandung praktik riba. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada pegadaian syariah sangat terbantu dalam ekonomi kehidupan dalam membangun suatu usaha maupun kebutuhan keluarga masing-masing.

Keunggulan Gadai Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Ada beberapa keunggulan gadai syariah yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu:

- a. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah.
- b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat.
- c. Tarif kompetitif.
- d. Jangka waktu fleksibel.
- e. Barang agunan dijamin asuransi.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- g. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- h. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah pengawasan dewan syariah .

Jenis-jenis Barang Yang Dapat Digadaikan Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Adapun jenis-jenis barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian syariah yaitu:

- a. Barang perhiasan (logam dan permata); emas, berlian.
- b. Kendaraan: mobil, motor.
- c. Barang elektronik: televisi, VCD, radio tape, mesin cuci, kulkas, dll.
- d. Barang-barang lainnya yang nilai ijaroh-nya diatas biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

Sedangkan jenis-jenis barang yang tidak dapat digadaikan, seperti:

- a. Barang-barang milik pemerintah yang memerlukan izin khusus dalam penggunaannya, seperti: senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI, Polri, dan pemerintah.
- b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti: makanan dan minuman, obat-obatan.

- c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: korek api, mercon (petasan/mesiu), bensin dan minyak tanah, tabung berisi gas.
- d. Barang yang dilarang peredarannya, seperti: ganja, opium, candu, heroin, dan sejenisnya.
- e. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti: lukisan, buku, barang purbakala, barang historis.
- f. Barang yang cara memperolehnya bertentangan dengan Syariat Islam:
 - 1. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
 - 2. Barang yang diperoleh dari hasil tindak kecurangan.
 - 3. Barang-barang hasil perjudian (maisir/gharar) dan barang-barang yang diperoleh dengan cara Riba serta dengan cara suap-menyuap.
- g. Barang-barang lainnya yang pengelolannya sulit:
 - 1. Barang yang disewabelikan.
 - 2. Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas.
 - 3. Barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll) atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah.
 - 4. Pakaian jadi.
 - 5. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum. misalnya alat-alat kedokteran, alat perlengkapan wartel, alat perlengkapan pesta, mesin pabrik, mesin giling padi dan mesin-mesin lainnya.
 - 6. Ternak/binatang.
 - 7. Semua jenis tanaman.
 - 8. Barang-barang kurang berharga yang nilai ijarahnya dibawah biaya investasi gudang dan biaya operasional pengelolaan barang.

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina menerima barang-barang jaminan yang di gadaikan oleh para nasabah di pegadaian syariah ini yaitu emas, berlian, permata, atau perhiasan lainnya, motor, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, rumah. Namun, barang-barang yang sering digadaikan oleh nasabah di pegadaian ini adalah motor, emas seperti cincin, kalung, gelang, dan perhiasan lainnya.

Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Syarat-syarat nasabah dalam mengajukan pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP Rahin atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- b. Menyerahkan Marhun (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan.
- c. Membuat surat kuasa diatas materai dari pemilik barang, untuk barang bukan milik Rahin. Surat kuasa harus dilampiri fotocopy KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatangani.
- e. Menandatangani akad Rahn dan ijarah dalam surat bukti Rahn.
- f. Membayar administrasi.

Perjanjian dan Akad yang Digunakan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

Transaksi yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah.

Akad rahn (gadai syariah)

Rahin dan murtahin sepakat menandatangani akad ini sebagai berikut:

- 1. Marhun (barang jaminan) adalah milik rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada rahin sebagaimana pasal 1997 KUH Perdata dan menjamin bukan hasil dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan.

2. Rahin menerima dan setuju terhadap uraian marhun, penetapan biaya taksiran, administrasi, jatuh tempo dan tanggal lelang yang tertera pada bagian depan Surat Bukti Rahn (SBR).
3. Rahin menyatakan telah berhutang kepada murtahin dan berkewajiban untuk membayar pelunasan marhunbih.
4. Rahin dapat melakukan ulang rahn, mengangsur atau minta tambahan marhun bih selama masih memenuhi syarat yang berlaku pada murtahin. Jika terjadi penurunan nilai taksiran marhun, maka rahin wajib mengangsur marhun bih sesuai dengan taksiran yang baru.
5. Murtahin akan memberikan ganti kerugian apabila marhun yang berada dalam penguasaan murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan marhunbih sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di murtahin.
6. Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan ulang rahn, penundaan lelang, mengangsur marhun bih, maka murtahin berhak melakukan pekelangan marhun.
7. Rahin dapat melakukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo.
8. Jika hasil uang lelang berlebih, maka uang tersebut milik rahin dengan jangka pengambilan satu tahun.
9. Jika rahin meninggal, maka hak dan kewajiban jatuh pada ahli waris rahin.
10. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah.

Ijarah (sewa penyimpanan)

Muajjir (pemberi sewa) dan musta 'jir (penyewa) sepakat menandatangani akad ini dengan ketentuan yaitu:

1. Musta 'jir menyewa ma'jur (tempat penyimpanan gudang) milik muajjir untuk menyimpan marhun milik musta jir 2. Musta 'jir menyetujui segala peraturan yang berlaku dan setuju dikenakan ujarah (sewa penyimpanan) dengan ketentuan tarif ujarah yang berlaku.
2. Permintaan penundaan lelang dapat diberikan tambahan hari sesuai dengan ketentuan akad ijarah.
3. Muajjir akan memberikan ganti kerugian apabila marhun milik musta 'jir mengalami kerusakan atau hilang. Diberikan setelah diperhitungkan dengan ujarah.
4. Jika musta 'jir meninggal, maka hak dan kewajiban jatuh pada ahli waris musta jir.
5. Musta 'jir harus datang sendiri untuk melakukan ulang rahn, minta tambahan marhun bih, mengangsur, penundaan lelang, pelunasan, atau menerima marhun, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah.

Pada saat ini perhitungan biaya ijarah oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Madina dihitung per 10 hari dalam jangka waktu kredit per 120 hari atau 4 bulan dan apabila sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman. maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Saat melakukan perpanjang atau pembiayaan rahn, nasabah wajib membayar ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi dan uang pinjaman. Kemudian dalam penentuan biaya ijarah, ditentukan oleh nilai harga taksiran dan apabila melakukan pinjaman di bawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman maka akan diberikan diskon ijarah.

Metode Penaksiran Jumlah Pinjaman Dari Proses Penaksiran Dan Biaya Administrasi Pegadaian Syariah Madina

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang gadai harus ditaksir terlebih dahulu oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang Pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri.

Pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan jenis barang yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat.

- c. Memiliki sarana dan prasarana penunjang seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

Tabel 1. Persentase Marhun Bih dari Nilai Taksir

Golongan	Jumlah Pinjaman	Persentase Nilai Taksir		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 – 500.000	95%	95%	95%
B1	500.000 – 1.000.000	92%	92%	92%
B2	1.000.000 – 2.500.000	92%	92%	92%
B3	2.500.000 – 5.000.000	92%	92%	92%
C1	5.000.000 – 10.000.000	92%	92%	92%
C2	10.000.000 – 15.000.000	92%	92%	92%
C3	15.000.000 – 20.000.000	92%	92%	92%
D	20.000.000 – dst	93%	93%	93%

Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.

Tabel 2. Mekanisme Penetapan Biaya Rahn (Gadai)

No	Golongan	Jumlah Pinjaman	Administrasi	Mu'nah Akad	Jangka Waktu
1	A	50.000 – 500.000	2.000	2.500	120 hari
2	B1	500.000 – 1.000.000	8.000	10.000	120 hari
	B2	1.000.000 – 2.500.000	15.000	20.000	120 hari
	B3	2.500.000 – 5.000.000	25.000	35.000	120 hari
3	C1	5.000.000 – 10.000.000	40.000	50.000	120 hari
	C2	10.000.000 – 15.000.000	60.000	75.000	120 hari
	C3	15.000.000 – 20.000.000	80.000	100.000	120 hari
4	D	20.000.000 – dst	100.000	125.000	120 hari

Jangka waktu pinjaman dalam transaksi rahn ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun, rahn dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah juga dapat melunasi pinjamannya dengan cara dicicil. Tidak terdapat tenggat waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang dibayarkan. Nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing.

Keuntungan yang diperoleh Perusahaan berasal dari biaya ijarah, margin, dan juga ta'wid (ganti rugi). Biaya ijarah yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari. Ta'wid dikenakan kepada nasabah yang tidak membayar kewajiban karena kelalaian dan kesengajaan, misalnya mendahulukan pelunasan kepada pihak lain atau menggunakan dulu uangnya untuk kepentingan lain.

Hal-Hal yang Menyebabkan Gadai Berakhir

Ada beberapa alasan yang menyatakan gadai berakhir pada PT. Pegadaian Syariah Madina apabila:

- Hak gadai berakhir apabila hutang telah dibayar oleh rahn.
- Apabila sudah dilunasi semua hutang gadai, maka penerima gadai mengembalikan barang yang digadai kepada penerima gadai.
- Atas perjanjian kedua pihak, yang jika perjanjian pokok berakhir maka gadaipun berakhir.
- Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar diluar kehendak atau kemampuan pemegang gadai.
- Barang gadai menjadi milik si penerima gadai atas kesepakatan keduanya (pengalihan hak milik).

Hak Dan Kewajiban Para dua Pihak Dalam Transaksi Gadai syariah

Hak dan kewajiban penerima gadai

1. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
3. Pemegang gadai berhak memegang barang gadai selama pinjaman belum dilunasi oleh rahin.

Kewajiban yang harus dilaksanakan penerima gadai:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang maupun rusaknya barang gadai milik rahin bila disebabkan oleh kelalaian.
2. Tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan gadai.

Hak dan kewajiban pemberi gadai (rahin)

1. Berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah rahin melunasi pinjaman hutang
2. Berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan hilangnya harta benda yang digadaikan.
3. Berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai menyalahgunakan benda yang digadaikan.

Kewajiban yang harus dipenuhi rahin:

1. Berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
2. Merelakan penjualan harta benda gadaianya bila nahin tidak dapat melunasi hutang pinjamannya.

Bentuk Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina Terhadap Barang Jaminan Nasabah Dan Apabila Barang Keadaan Rusak

Untuk menghindari hal buruk agar barang tidak rusak maupun hilang maka perusahaan akan memperkuat sistem waskat internal, mengimplementasikan budaya perusahaan, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tetapi saat ini, perusahaan juga telah menerapkan sistem pengamanan kunci untuk menghindari terjadinya pegawai atau manajer cabang membuka lemari penyimpanan uang/surat berharga seorang diri.

Penyimpanan kunci diatur sebagai berikut ini:

- a. Pada setiap gudang marhun/kluis/lemari besi, harus terdapat sedikitnya 2 (dua) kunci: kunci tanam (slot), kunci gantung (gembok), kunci kombinasi (digital), atau berbagai model kombinasi kunci tersebut.
- b. Anak kunci asli dari kunci-kunci tersebut harus dipegang oleh lebih dari seorang petugas. Misal: anak kunci 1 dipegang oleh orang yang bertanggung jawab terhadap gudang/kluis/lemari tersebut, sedangkan anak kunci 2 dipegang oleh Mancab atau pegawai lain yang ditunjuk olehnya (bukan pemegang anak kunci).
- c. Pada setiap pintu yang bisa dilewati untuk menuju tempat penyimpanan marhun/uang/lemari besi/kluis juga harus dipasang minimal 2 (dua) kunci (slot dan gantung). Anak kunci asli dari kunci kunci pintu tersebut (kecuali pintu besar) harus dipegang oleh dua orang yang berbeda pula.
- d. Anak kunci asli pintu besar (slot dan gantung) harus dipegang oleh manajer cabang.
- e. Semua duplikat anak kunci yang digunakan di Cabang Pegadaian Syariah harus dibungkus dan disegel oleh pemeriksa atau pejabat lain yang ditunjuk. Bungkus kunci itu disimpan di suatu tempat yang sangat aman dan tersembunyi yang hanya diketahui oleh manajer cabang. Setiap kunjungan ke cabang tersebut, Pemeriksa atau Direksi dianjurkan untuk memeriksa segel bungkus dilipat kunci tersebut. Apabila kondisi memungkinkan, bungkus dilipat tersebut

disimpan di Kanwil. Kalau letak Kanwil berlainan kota, maka duplikat anak kunci tersebut disimpan di Safe Deposit Box pada Bank setempat.

- f. Penyimpanan kunci harus dilakukan kepada orang yang berbeda. Daftar pemegang dan penyimpan anak-anak kunci dibuat menurut contoh dibawah ini. Daftar ini harus dibuat rangkap dua, lembar asli disimpan oleh manajer cabang dan dwilipatnya direkatkan pada bungkus dwilipat anak kunci.
- g. Kluis/lemari yang memakai kunci berupa kombinasi nomor, maka nomor kombinasinya harus rahasia dan hanya diketahui oleh Mancab, Direksi, atau pejabat yang ditunjuk dan bertugas dan bertanggung jawab atas kluis/lemari tersebut. Dengan demikian, setiap ada pergantian penanggung jawab kluis/lemari tersebut, nomor kombinasinya harus diubah. Apabila terjadi kerusakan kunci atau terjadi penggantian kunci, harus diberitahukan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk. Penyimpanan duplikat anak kunci yang baru itu harus dilakukan sesuai bunyi point e.

Apabila barang gadai rusak akibat suatu bencana (mis: kebakaran) tindakan. Perusahaan akan mengganti barang jaminan, dan melakukan kerjasama dengan asuransi. Sistem pengembalian barang yang rusak bisa berupa uang tunai atau barang yang sejenis sesuai dengan harga pasar saat itu.

Manfaat Yang Diperoleh Nasabah Dalam Transaksi Pembiayaan Gadai Syariah

Secara umum, manfaat yang diperoleh nasabah dalam melakukan pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu:

- a. Mengatasi masalah tanpa masalah
- b. Nasabah yang melakukan pembiayaan terhindar dari riba
- c. Membantu perekonomian yang tidak lancar bagi masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah
- d. Memberikan dana tunai dengan cepat kepada nasabah
- e. Tidak perlu menjual barang kesayangan nasabah
- f. Barang yang digadaikan nasabah dapat tersimpan dengan aman dan barang gadai di asuransikan
- g. Membantu keperluan dana mendadak dalam jumlah yang besar.
- h. Angsuran atau cicilan yang ringan

Faktor Pendukung Keberhasilan Dari Program Gadai Syariah

Adapun yang menjadi faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh Pembiayaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjalannya kerjasama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, proses pembiayaan dan proses pembiayaan.

Serta letak usaha dan jaminan yang diberikan oleh nasabah pegadaian syariah madina, jika tidak berada dalam kategori bahaya maka akan menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak pegadaian syariah untuk mempercepat pembiayaan gadai syariah. Faktor lain yang menjadi pertimbangan keberhasilan dari program Gadai Syariah Madina yaitu:

Faktor Lokasi

Faktor yang mempengaruhi lokasi usaha menurut Manulang adalah lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar/konsumen dan tenaga kerja. Dalam pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan karena pemilihan lokasi merupakan faktor terpenting dalam menarik konsumen atau pelanggan. Dilihat dari lokasi Pegadaian Syariah Madina dari tempat tinggal nasabah sangat mudah di jangkau, lokasi pegadaian juga mudah dijangka dari jalan raya dan lokasi pegadaian syariah Madina dekat dengan angkutan umum yang mempermudah nasabah datang langsung ke pegadaian syariah Madina dan dekat dengan pasar yang mempermudah nasabah menggadaikan barang yang akan digadaikan. yang akan

Faktor Kemudahan Persyaratan Administrasi Untuk Mempermudah Gadai

Mekanisme pegadaian syariah cukup mudah karena dengan akad Rahn nasabah memberikan barang jaminan untuk digadaikan berupa perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik dan mesin. Dalam hal ini syarat terkait pegadaian syariah yaitu, nasabah harus baligh dan cukup hukum sedangkan obyek yang digadaikan mesti memiliki nilai ekonomis bisa dijual dengan nilai seimbang dan bisa dimanfaatkan.

Faktor pelayanan yang baik dan ramah dari Pegadaian Syariah Madina

Faktor pelayanan yang baik dan ramah serta prima dalam melayani nasabah akan memberikan nilai plus dalam pandangan nasabah, serta nasabah akan merasa nyaman dan akan kembali untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Menurut Parasuraman dan kawan-kawan (1988) dalam buku salah satu dimensi kualitas pelayanan terdapat lima faktor utama yang dipengaruhi konsumen untuk menilai atau menentukan kualitas layanan yaitu: keandalan (reability), berwujud (tangible), daya tanggap (responsbly), jaminan (assurance), empat (empathy).

Faktor akad yang menguntungkan kedua belah pihak

Mekanisme pegadaian syariah ini yang dirasakan memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya, bagi masyarakat yang tengah membutuhkan dana mendesak sekiranya bisa mendapatkan kemudahan dengan mekanisme yang diberikan sangat mudah karena dengan membawa barang gadainya. Keuntungannya bagi nasabah adalah mudah mendapatkan dana yang mendesak karena hanya membawa barang yang akan digadaikan dan prosedurnya cukup sederhana, nasabah yang menggadaikan hanya perlu menunjukkan identitas diri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian yang berjudul "Analisis Mekanisme Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina" maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina melaksanakan pembiayaan gadai dengan tujuan yang sesuai dengan misi pegadaian, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal, memberikan superior return bagi investor, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun keunggulan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina prosedur pengajuannya juga sangat mudah dan tidak mempersulit nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Mekanisme-mekanisme di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina sudah memenuhi syarat sesuai dengan payung hukum pegadaian syariah, namun ada juga nasabah yang membatalkan pembiayaan gadainya karena nasabah merasa barang gadai yang ditaksir tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Oleh karena itu nasabah yang membatalkan pinjamannya belum sepenuhnya mengetahui berapa persen (%) pembiayaan yang diperoleh dari nilai taksir barang yang digadaikan nasabah.

Adapun yang menjadi faktor pendukung nasabah pegadaian syariah madina untuk memperoleh Pembiayaan gadai pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu terjalannya kerja sama antara pihak pegadaian syariah madina dengan nasabah baik dalam pemenuhan persyaratan, proses pembiayaan dan proses pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah. Kusairi, *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pemakasan)*, Jurnal Al-Ihkam Vol. 7 No. 1 juni 2012.
- Brosur PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.

- Hadyana, *Analisis peraturan Dan mekanisme Produk kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Syariah*, Jurnal 2015.
- Hasil wawancara dengan kasir pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina
- Hasil wawancara dengan pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina
- Manullang, *Manajemen Personalia* (Medan: Ghalia Indonesia, 1991)
- Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cetakan Keduapuluh Sembilan*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2011
- Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. 1988. SERVQUAL : *A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality*. Journal of Retailing. Marketing Science Institute. 1(64): h: 12-40.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008